

BAB X

KEADAAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN

10.1. Keadaan Transisi

Dalam rangka mengisi kekosongan acuan perencanaan pada saat pergantian Kepala Daerah atau Gubernur Provinsi Sumatera Utara maka diperlukan suatu pedoman yang telah disusun pada saat sekarang yang memiliki kekuatan hukum dan tidak menyimpang dari asas legalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pedoman yang dimaksud disebut Program Transisi.

Masa jabatan Gubernur Provinsi Sumatera Utara periode 2009 - 2013 dilantik pada bulan Juni Tahun 2008 dan akan berakhir pada bulan Juni Tahun 2013. Sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 15, ayat (2) bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan setelah Gubernur terpilih periode 2013 - 2018 dilantik kelak, sebelum RPJMD 2014 - 2018 ditetapkan, maka dokumen RPJMD 2009 - 2013 tetap berlaku sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sah.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

10.2.1. RPJMD Provinsi Sumatera Utara Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Renstra SKPD

RPJM Provinsi Sumatera Utara merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi instansi atau unit kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka masing-masing SKPD harus menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD). Dalam penyusunan Renstra SKPD tersebut harus mempedomani dan mengacu pada program-program yang telah digariskan dan tertuang pada dokumen RPJM Provinsi Sumatera Utara. Jika RPJMD Provinsi Sumatera Utara memuat program kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk seluruh sektor dan bidang kewenangan selama 5 tahun ke depan, maka Renstra SKPD memuat program kerja perangkat daerah sesuai bidang atau sektor kewenangannya. Renstra SKPD merupakan rencana kerja dan target yang ingin dicapai oleh masing-masing SKPD sesuai bidang kerja masing-masing dan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Renstra SKPD disusun untuk program kerja lima tahunan dan secara sistematis juga memuat indikasi program setiap tahunnya.

10.2.2. RPJMD Provinsi Sumatera Utara Sebaga Acuan dalam Menyusun RKPD

Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJM Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat provinsi. Pada tingkat daerah acuan utama perencanaan pembangunan tertuang dalam RPJP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan

program pembangunan secara makro untuk rentang waktu 20 tahun. Selanjutnya RPJP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dijabarkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk rentang waktu 5 tahunan. Baik RPJP dan RPJM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengacu dan mempedomani RPJP dan RPJM Nasional.

Selanjutnya, dokumen RPJM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2009 - 2013 ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disusun untuk jangka satu tahun dan anggarannya tercermin dalam APBD Provinsi Sumatera Utara.

10.2.3. Penguatan Peran Para Pelaku (Stakeholders) dalam pelaksanaan RPJMD

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara akan sangat bergantung pada peran dari setiap pemangku kepentingan atau “*stakeholders*” yang terlibat. Pada dasarnya dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara akan melibatkan banyak pihak sebagai pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri, DPRD, dunia usaha dan masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing.

Optimalisasi peran para pemangku kepentingan ini sangat terkait dengan prinsip-prinsip atau komitmen yang disepakati bersama. Komitmen dimaksud akan mengawal dan membimbing setiap pelaku untuk bersinergi. Prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam rangka penguatan peran para pelaku dalam pelaksanaan RPJMD antara lain adalah kemitraan, transparansi, akuntabilitas, peningkatan profesionalisme, partisipasi, keberpihakan terhadap kepentingan publik, dan komitmen moral yang tinggi dalam segala proses pembangunan.

Masyarakat Sumatera Utara diberikan ruang untuk berperan dalam proses pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Pelibatan tersebut merupakan penguatan peran serta masyarakat sehingga mereka merasa memiliki dan terlibat dalam pembangunan maupun dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan.

Agar program-program pembangunan yang telah direncanakan khususnya program RPJM Daerah dapat diterima oleh masyarakat nuansa pendekatan yang “bottom up” perlu mendapatkan porsi yang lebih, sehingga tidak ada kesan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendominasi pelaksanaan pembangunan, Dengan demikian diharapkan implementasi program pembangunan telah sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat Sumatera Utara,

10.2.4. RPJMD Sebagai Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Kinerja Lima Tahunan dan Kinerja Tahunan.

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik dan bersih merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Oleh sebab itu perlu pengembangan dan penerapan sistem evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja

yang tepat, jelas, terukur dan sesuai menurut peraturan dan perundangan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat di pertanggungjawabkan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada kebijakan, program, kegiatan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD maupun RKPD Provinsi Sumatera Utara. Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai penjabaran dari visi misi dan Renstra SKPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang di tetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, substansi evaluasi telah ditetapkan yaitu evaluasi keuangan dan evaluasi kinerja. Evaluasi keuangan sifatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sedangkan evaluasi kinerja sifatnya kinerja dalam penyelesaian atau pengurangan masalah pembangunan daerah, pencapaian kinerja urusan pemerintahan, kinerja kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai sebuah sistem. Kesenjangan antara kinerja dan perencanaan umumnya terjadi pada tahap penganggaran dan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena penganggaran merupakan kewenangan DPRD maka diperlukan kesepakatan dan kejelasan antara pihak eksekutif dan legislatif perihal mekanisme dan tanggung jawab dalam setiap tahap penganggaran

10.2.5. RPJMD Provinsi Sumatera Utara Sebagai Acuan Dasar Bagi Penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara

Dalam menjabarkan visi, misi dan program Bupati/Walikota yang terpilih dalam kurun waktu lima tahun kedepan (2009-2013), Pemerintah Kabupaten dan Kota berkewajiban menyusun RPJMD nya masing-masing dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

SYAMSUL ARIFIN

